

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM  
MELAKUKAN PENYELESAIAN KASUS DUGAAN  
PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**MARTA ERWANDI  
02011181419085**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARTA ERWANDI  
NIM : 02011181419085

JUDUL SKRIPSI

KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN  
DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN  
KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI


Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian  
Komprehensif


Palembang,

Juli 2018

Pembimbing Utama,


Pembimbing Kedua,

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008122012

  
Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., L.L.M., M.A.  
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrian S.H., M.S.  
NIP. 196511011992032001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Marta Erwandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419085  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 14 Maret 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S -1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang      Juni 2018

**METERAI  
TEMPEL**  
TGL. 20  
07FF3AEF958032650  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**MAKIA ERWANDI**  
NIM.02011181419085

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***FA IN TAWALLAU FA QUL HASBIYALLOHU LAA ILAAHA ILLAA HUW,  
'ALAIHI TAWAKKALTU***

***Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah,  
"Cukuplah Allah bagiku"; tidak ada Tuhan selain Dia dan hanya  
kepada-Nya aku bertawakal.***

***Skripsi ini kupersembahkan***

***kepada :***

- Orang Tuaku Tersayang***
- Keluarga Besarku Tercinta***
- Negara Tercinta***
- Grup Km & Weslife Junior***
- Almamaterku***

## **KATA PENGANTAR**

Bismilahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI”

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pengantar yang dapat disampaikan, dimana penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Aamiin ya Rabbal ‘alamin.

Palembang, Juli 2018

Penulis,  
Marta Erwandi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamualaikum . wr.wb*

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr.Iza Rumesten, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama serta menjadi Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi ini.

7. Ibu Vegitya R Putri, S.H.,S.Ant,L.L.M.,M.A. selaku Pembimbing Kedua yang juga telah sabar dan mau membagikan jadwal kesibukannya untuk membimbing penulis hingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Laurel Heydir, S.H.,M.A. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta pengalaman dalam penulisan skripsi sehingga menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H yang telah memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis sehingga penulis memilih jalan untuk mengambil Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang menjadi bekal penulis untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana.
12. Pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Keluarga besar saya yang berada di Lampung dan di Palembang, yang telah memberikan restu serta dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada Bapak (Marlius) dan Ibu (Halimah), kedua orang tua saya yang telah memberikan segenap dukungan dan doa yang tiada henti disetiap langkah saya. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa membalas apa yang telah kalian berikan kepada saya, akan tetapi saya akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membuat kalian bangga, semoga Allah meridhoi usaha saya ini.
15. Yusnanda Qaffal, Rizki Satria Ramadhoni, kedua saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat yang juga tiada henti – hentinya kepada saya. Doa dan dukungan kalian telah menjadi penawar disetiap keletihan saya. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian.
16. Dania Agustina, terima kasih telah menemani, mendoakan dan mendukung setiap langkah saya dari awal menjalani bersama dalam satu kampus di UNSRI sampai saat ini. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk bermimpi setinggi langit namun hati yang tetap membumi. Semoga kebersamaan ini akan terus terjalin dan kita mampu melewati hari – hari kedepan dengan lebih baik.
17. Sahabat- sahabat sepehidupan di Weslife Junior & grup km, Memo, Fajar, Obis, Ammar, Rachmad, Dodi, Asrool, yaser, Fatah, Sobri, Bowok. Terima kasih telah menjadi sahabat yang terus mendukung dan mendoakan saya. Semoga semangat kebersamaan kita ini akan tetap terjaga.



18. Keluarga besar LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu dan memberikan pengalaman berharga yang pasti akan bermanfaat di dalam kehidupan saya, Semoga Allah makin mempererat tali persaudaraan kita.
19. Tim F2 MCC MK Pelatihan dan Kemahiran Hukum Semester ganjil 2017/2018. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang luar biasa, dan telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Empat bulan yang luar biasa bersama kalian.
20. Tim Klinik Hukum Lingkungan Semester genap 2017/2018. Tim yang komplit dan solid. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
21. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu – persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. Semoga tali persaudaraan kita tetap diikat. Viva Justitia !

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Ruang Lingkup.....	21
G. Metode Penelitian .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia .....	28
a. Pengertian DPR .....	28
b. DPR Sebelum Amandemen UUD 1945 .....	32
c. DPR Sesudah Amandemen UUD 1945 .....	36
B. Kedudukan MKD Sebagai Alat Kelengkapan DPR RI .....	42
a. Alat Kelengkapan DPR RI .....	42
b. Latar Belakang Terbentuknya MKD .....	56
c. Keanggotaan MKD .....	60

d. Tugas, Fungsi & Wewenang MKD.....	61
C. Kode Etik DPR RI.....	64
a. Pengertian Kode Etik.....	64
b. Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik DPR RI.....	70
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Latar Belakang Dugaan Pelanggaran Kode Etik .....	74
B. Kedudukan MKD dalam Penyelesaian Dugaan Kasus Setnov.....	79
C. Analisis Akibat Hukum Putusan MKD .....	92
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>

Nama : Marta Erwandi

Nim : 02011181419085

Judul : Kedudukan MKD Dalam Melakukan Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR RI.


### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik hingga akibat hukum dari putusan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang disusun secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran kode etik menjadi keliru, penanganan kasus PT Freeport atau dikenal kasus papa minta saham merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak berwenang menindak lanjuti keabsahan alat bukti rekaman yang diajukan Menteri ESDM Sudirman Said, karena Mahkamah Kehormatan Dewan hanya berwenang dalam ruang lingkup kode etik DPR sesuai dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Akibat hukum yang timbul karena tidak adanya putusan yang jelas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yakni timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepadanya sebagai pengawas internal DPR yang bersih tanpa intervensi, bagi DPR yakni tidak adanya kepastian hukum mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada Setya Novanto sebagai pimpinan DPR menjadi perbincangan yang sebenarnya masih perlu dibenahi, dan bagi anggota DPR lainnya yakni menjadi sejarah terburuk bagi anggota DPR atas pimpinan yang bersalah.

#### Kata kunci :


*Kode Etik, DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan*

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008122012


Pembimbing Kedua



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., L.L.M., M.A.  
NIP. 198306272006042003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Laurel Heydir, S.H., M.A.  
NIP. 195811241988031001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ campuran yang bersifat independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peranan dan fungsi masing-masing lembaga. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif di era orde lama, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling mengontrol diantara tiap-tiap lembaga, yang juga memulihkan kembali peranan Dewan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah : Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13, 2011, hlm. 8.



Perwakilan Rakyat, sebagai perwujudan rakyat dalam sistem keterwakilan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kekuasaan yang berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR).<sup>2</sup>

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan legislasi, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang” yang juga dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa “setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

Maka dari itu untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kedudukan dan peran dasar, DPR memerlukan regulasi yang tegas dan jelas yang diperuntukan bagi dirinya sendiri maupun dalam hubungan kerjanya dengan badan pemerintahan lainnya. Dalam tradisi tata kelola pemerintahan di Indonesia, regulasi ini dirumuskan dalam UU MD3 serta Tata Tertib (Tatib) DPR yang berlaku khusus untuk urusan internal DPR, yang termasuk dalam Tatib DPR adalah batasan-batasan perilaku anggota yang secara khusus

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Membangun Sistem Hukum Nasional Yang Berwibawa*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 17.

dirumuskan dalam Kode Etik dengan unit penegaknya, yaitu Badan Kehormatan (BK) DPR.<sup>3</sup>

Ketentuan tersebut juga dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR. Badan Kehormatan (BK) DPR disebut juga Mahkamah Kehormatan Dewan (selanjutnya disebut MKD), MKD dalam tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota DPR dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama yakni Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.<sup>4</sup>

Dasar hukum Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan termuat di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mahkamah Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan tugasnya, diatur di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>3</sup> Sebastian Salang, M. Djadjiono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, *Panduan Kinerja DPR/DPRD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009, hlm.11.

<sup>4</sup> A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm.116.

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut UU MD3 yakni Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, Tidak menghadiri paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Selain itu, MKD juga bertugas melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib dan kode etik DPR. MKD secara ideal dapat difungsikan untuk mengawal dari dalam gerak perubahan dan pencitraan DPR menjadi lembaga negara yang populis dan responsif. Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dijelaskan dalam Tata Tertib DPR RI. Rapat-rapat MK DPR bersifat tertutup. Jika Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan untuk mengambil keputusan maka rapat tersebut harus memenuhi kuorum.

Terlihat dari tujuan MKD adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat termuat dalam Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mahkamah Kehormatan Dewan ini berdiri menggantikan alat kelengkapan dewan (AKD) sebelumnya yakni Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Mahkamah Kehormatan Dewan bekerja dan kode etik adalah pedoman perilakunya.

Dalam pelaksanaannya, MKD memiliki dua sanksi yang sangat penting, yaitu sanksi moral dan sanksi hukum. Sedangkan sanksi dalam tata tertibnya terdiri dari beberapa sanksi, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR-RI, pemberhentian dari pimpinan DPR-RI atau pimpinan alat kelengkapan DPRRI, pemberhentian sementara; atau pemberhentian sebagai Anggota DPR-RI.<sup>5</sup> Sebagai pejabat negara, DPR harus bersifat negarawan yang bijak dan mempunyai moral yang luhur, patuh terhadap hukum dalam menjalankan tugas, karena pada sejatinya ia adalah pemimpin dalam lembaga perwakilan yang menjadi contoh masyarakat.

---

<sup>5</sup> Nur Habibi, "*Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*", Artikel pada Cita Hukum Vol. II, Fakultas UIN Syarif Hidayatullah, 1 Juni 2014, hlm. 43.

Ini menunjukkan bahwa MKD merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. Struktur MKD juga bukanlah merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu MKD di isi pula oleh anggota DPR itu sendiri untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut data yang dihimpun bahwa kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan pernah di ajukan *Judicial Review* dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dengan surat permohonan tertanggal 5 Agustus 2014 dengan Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Isi amar putusan yakni pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang sebelumnya izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.<sup>6</sup> Hal ini seolah-olah konstitusi bahkan publik tidak mempercayai kinerja MKD yang dibentuk. Sebab, menghambat proses penyidikan hingga unsur politik di internal DPR.

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, diakses dari <http://mahkamahkonstitusi.go.id>, Pada Tanggal 20 Febuari 2016, Pukul 12.49 WIB.



Salah satu pemberitaan terkait hal-hal buruk yang mewarnai kinerja MKD yakni terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus selaku peneliti senior, mengatakan selama ini Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dapat bersikap tegas kepada Anggota DPR yang melanggar kode etik. Diduga ada persekongkolan antara keduanya. “MKD lebih mudah mengajak DPR sebagai teman dibanding sebagai penegak, ada kongkalikong di antara keduanya, maka masalah dianggap tak ada,” kata Lucius dalam diskusi Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III 2014-2015 di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (21/5). Menurutnya, mekanisme kerja MKD tidak jelas. Mereka cenderung pasif dengan menunggu adanya laporan.<sup>7</sup>

Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh anggota dewan yang tidak jelas sanksinya di antaranya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada 16 November 2015 melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto diduga melanggar kode etik karena mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta 'jatah' saham dari PT. Freeport Indonesia. Kasus yang kemudian populer dengan pelesetan 'Papa Minta Saham' itu pun ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

---

<sup>7</sup> Republika, *MKD Dinilai Mandul Tangani Kasus Pelanggaran Kode Etik*, diakses dari <https://www.republika.com/politik/mkd-dinilai-mandul-tangani-kasus-pelanggaran-kode-etika-anggota-dpr.html>, Pada Tanggal 21 Mei 2015, Pukul 23.18 WIB.

Alih-alih mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Dewan, anggota Mahkamah justru terbelah menjadi dua. Anggota MKD dari Fraksi Golkar dan KMP terkesan 'membela' Novanto. Dua kubu di MKD berdebat soal keabsahan bukti yang dilampirkan Menteri Sudirman saat melaporkan Novanto. Padahal perdebatan soal keabsahan barang bukti tersebut sebenarnya sudah selesai pada Selasa (24/11/2015). Saat itu MKD meminta kesaksian ahli untuk mengkaji *legal standing* dan alat bukti yang dilampirkan Menteri Sudirman. MKD sepakat kasus Novanto disidangkan. Namun kesepakatan itu buyar setelah Fraksi Partai Golkar mengganti tiga anggotanya yang duduk di MKD.<sup>8</sup>

Hingga hampir 3 pekan persidangan di MKD tak menuai hasil. Bahkan sidang tersebut sampai diwarnai aksi gebrak meja sehingga rapat pun deadlock tanpa hasil. Junimart mengatakan, dalam perdebatan kemarin, anggota MKD dari Golkar mempermasalahkan keputusan tanggal 24 November yang menerima *legal standing* Sudirman Said sebagai pelapor termasuk bukti yang diserahkan. Walhasil dua pekan sudah kasus 'Papa Minta Saham' berproses di MKD tanpa hasil.<sup>9</sup> Hal ini membuktikan seolah-olah MKD bukan sebagai pengawas internal DPR melainkan sebagai pendukung kesalahan yang diperbuat Anggota Dewan.

---

<sup>8</sup> DetikNews, *Sudah Dua Pekan Kasus Papa Minta Saham Di MKD Tanpa Hasil*, diakses dari, <https://news.detik.com/berita/3084746/sudah-dua-pekan-kasus-papa-minta-saham-di-mkd-tanpa-hasil>, Pada Tanggal 1 Desember 2015, Pukul 11.17 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Selain itu, kembali di sorot Kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dalam mengusut kasus dugaan pemalakan PT Freeport oleh politikus Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novantoo (Setnov) dinilai mulai masuk angin. Hal itu menyusul menyeruaknya lobi politik dan tawaran sejumlah uang kepada sejumlah anggota MKD diduga untuk mengamankan kasus Setnov. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan bahwa, mendukung penuh proses kasus Setnov di MKD terkait pencatutan nama presiden, dan wakil presiden untuk meminta jatah saham PT Freeport.<sup>10</sup>

Meski begitu, Jokowi berpesan MKD harus bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun. Namun, dari bulan november 2015 hingga saat ini hasil sidang dari MKD belum menuai titik terang. Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal ini seolah-olah hanya sebagai pagar hiasan dari internal DPR, sehingga pada suatu saat kejadian semacam ini di ibaratkan sebagai “pagar makan tanaman”, berlarut-larut kinerja dari MKD tidak begitu berfungsi dari beberapa laporan hingga urgensi yang terjadi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan yang mendapat legitimasi dari Undang-undang MD3 dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI Setya Novanto.

---

<sup>10</sup> Merdeka, *Pesan Tegas Jokowi Agar MKD Tidak Masuk Angin Usut Kasus Setnov*, diakses dari, <https://www.merdeka.com/politik/pesan-tegas-jokowi-agar-mkd-tidak-masuk-angin-usut-kasus-setnov.html> , Pada tanggal 11 November 2017, Pukul 15.22 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pernyataan :

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Kode Etik anggota DPR RI ?
2. Apa akibat hukum putusan MKD dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik anggota DPR RI ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggar kode etik oleh Anggota DPR RI.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan MKD dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi legislatif agar dapat memberikan solusi mengenai bagaimana seharusnya pengaturan MKD dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota DPR RI.
  - b. Serta dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait dengan MKD dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi Legislatif mengenai pemberian kewenangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah



Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota DPR RI.

- b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi MKD dalam membuat keputusan atas pengaduan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Di Indonesia konsep Negara Hukum di implementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Unsur-unsur negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga memuat prinsip dalam agama sehingga mempunyai kesamaan dengan nomokrasi Islam.
- b. Kedaulatan negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh lembaga negara, yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi

---

<sup>12</sup> Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan

kesamaan dengan prinsip *rule of law*.

- c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara (*distribution of power*).
- d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
- e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman.
- f. Adanya kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan.
- g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechstaat*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*Rechstaat*" itu mencakup empat elemen penting yakni perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menggunakan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara

hukum disebutnya dengan istilah “*The Rule Of Law*”, yaitu *Supremacy of Law, Equality before the law, dan Due Process of Law*.<sup>13</sup>

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu yakni, negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>15</sup>

Intinya negara hukum yakni adanya jaminan hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi yang tinggi. Tidak dipungkiri bahwa lembaga legislatif sering kali mendapatkan kritik tajam guna evaluasi kemajuan kinerja anggota Dewan, maka apabila dalam hal pengawasan internal DPR tidak berjalan dengan semestinya, secara otomatis melanggar prinsip negara hukum di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 37.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Halim, *Dasar-Dasar Politik Negara Hukum*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Makalah : Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13, 2011, hlm. 2-3.

## 2. Teori Pengawasan

Menurut Lyndal F. Urwick, pengawasan merupakan upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.<sup>16</sup> Selain itu, beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang yang dikemukakan oleh Abdurrahman, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.<sup>17</sup>

Pengawasan dalam konteks politik memiliki fungsi yakni menjamin bahwa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh parlemen dapat diimplementasikan dan diadministrasikan secara efektif oleh lembaga negara, yaitu dilakukan secara sesuai dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

---

<sup>16</sup> Ilmu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011, hlm. 109.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 112.

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan bukan sebuah perusahaan melainkan sebuah pengawas internal DPR yakni Mahkamah Kehormatan Dewan atau disingkat MKD. Meskipun banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini.

Kemudian banyak para ahli yang mengungkapkan tentang pengawasan seperti Mathis dan Jackson, yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi.<sup>19</sup> Ada dua macam pengawasan, pertama pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksana tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintahan maupun ekstern pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 292.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 296.



pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, di dalamnya ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*The rule and the roled*). Dengan demikian, ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*Illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum sebagai suatu kaedah yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara.<sup>21</sup>

Kewenangan bertujuan untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang. Kewenangan diberikan melalui beberapa cara yakni :<sup>22</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya. Misalnya berdasarkan Pasal 122 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menegaskan

---

<sup>20</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>21</sup> A.Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanusinus, 1990, hlm. 52.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

“MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPR karena tidak melaksanakan kewajiban”.

- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. Misalnya: pemerintah pusat memberi delegasi kepada semua Pemda untuk membuat Perda (termasuk membuat *besluit*/ keputusan) berdasarkan daerahnya masing-masing.
- c. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada sipemberi mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris daerah agar ia bertanda tangan untuk keputusan pencairan anggaran pendidikan. Jadi di sini jika jika keputusan yang hendak digugat berarti tetap yang digugat/ sebagai tergugat adalah Gubernur.

Sebagai alat kelengkapan parlemen yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk mengawasi sekaligus menindak segala pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota DPR. MKD tentu butuh peran serta masyarakat dalam menjaga kehormatan dan keluhuran citra DPR. Peran masyarakat dalam membantu tugas MKD adalah dengan cara melapor segala tindakan anggota parlemen yang dianggap melanggar kode etik. Karena dengan adanya laporan ini MKD akan melakukan penyelidikan dan verifikasi sehingga fungsinya dapat bekerja sebagai sebuah alat kelengkapan dewan. MKD memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasal 2 yakni :

- a) menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati tata tertib serta mencegah pelanggaran kode etik kepada seluruh Anggota;
- b) memantau perilaku dan kehadiran anggota dalam rapat DPR;
- c) memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
- d) melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;

- e) memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang tata tertib dalam sidang MKD;
- f) melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- g) memanggil pihak terkait;
- h) menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD;
- i) memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
- j) menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan

k) melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

Oleh karena itu, relevansi dengan bagaimana semestinya kedudukan MKD baik secara yuridis maupun secara teoritis dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI. MKD merupakan lembaga Etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang sebenarnya menjadi payung hukum internal bagi perilaku dan etika Anggota Dewan.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota DPR RI yaitu Setya Novanto periode 2015-2018. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal-pasal yang berkaitan dengan MKD.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>23</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum. Artinya data yang diperoleh oleh penulis bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

---

<sup>23</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006 hlm. 47.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.<sup>25</sup>
- b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>26</sup> Dengan kata lain, penulis memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang akibat hukum dari putusan MKD dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi atass pengaduan terhadap anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Pranadamedia Group, 2012, hlm. 93.

<sup>26</sup> *Ibid.*

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang. Hingga memahami dan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Sehingga penulis bisa melihat filosofi perkembangan pembentukan pengaturan mengenai MKD.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kasus yang terjadi sehingga dilihat dari fakta-fakta kejadian. Hingga memahami dan menelaah pelanggaran hingga permasalahan hukum yang terjadi.

**3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>27</sup>

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 181.



mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- c. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548);
- d. Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari dari buku-buku hukum tata negara, artikel ilmiah, kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan pendukung seperti Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1607).

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Undang-Undang MD3.<sup>28</sup> Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

**4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi, diolah dan dianalisis, lalu kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan bahan hukum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 181

sekunder dan tersier, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan secara deduktif, karena bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian ini yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

Abdul Aziz Halim, 2011, *Dasar-Dasar Politik Negara Hukum*, Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada.

A.Dahlan Ranuwihardjo, 1998, *Format Lembaga Kepresidenan Menuju Demokratisasi Kehidupan Politik Dimasa Depan*, Jakarta : Cipta Nasional.

A.Gunawan Setiarja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanusinus.

A.M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas.

Armany Aisyah, 2004, *Pasang Surut Peran MPR-DPR 1945-2004*, Jakarta : Yayasan Pansus Siswa.

Evi Haranti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Inu Kencana Syafiie, 2014, *Proses Legislatif*, Bandung : Refika Aditama.

Inu Kencana Syafiie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta : UI Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Membangun Sistem Hukum Nasional yang Berwibawa*, Jakarta : Konstitusi Press.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.

Moch. Nurhasim & Ikrar Nusa Bakti, 2009, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

M. Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Bandung : Mandar Maju.

Muhammad Mufid, 2009, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Ni'matul Huda, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Padmo Wahyono, 1983, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalisa Indonesia.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Reni Dwi Purnomowati, 2007, *Implementasi Sistem Bikameral di Indonesia*, Jakarta: Cipta Media.

Riris Katharina, 2008, *Kajian Terhadap Tata Tertib DPR RI*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sebastian Salang, M. Djadijono, dan I Made Leo Wiratma, TA. Legowo, 2009, *Panduan Kinerja DPR/DPD, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, Jakarta: Forum Sahabat.

Sri Soemantri, 1999, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Satya Arinanto & Nunuk Triyanti, 2009, *Memahami hukum dari konstruksi sampai implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sondang P. Siagian, 2014, *Filsafat Administrasi (edisi revisi)*, Jakarta : Bumi Aksara.

**JURNAL ATAU MAKALAH :**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2011.

B. Arief Shidarta, *Kajian kefilosafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004.

Fitrie Goesmayanti, *Efektivitas Badan Kehormatan DPR*, Makalah : Penelitian Kinerja MKD dalam Mengambil Keputusan, Yogyakarta, Sinar Grafika, Pada Tahun 2012.

Formappi, 2005, *Studi Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, Makalah: Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta.

Holilah, *Etika Administrasi Publik*, Jurnal: Review Politik, Vol.3 Nomor 02, 2013, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah : Konsep Negara Hukum Indonesia, Jilid 13, 2011.

Mujar Ibnu Syarif, *Contemporary Islamic Political Discourse On The Political Ethics Of State Officials*, Jurnal : Shariah Journal, Vol.22, Jakarta.

Nur Habibi, 2014, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal: Cita Hukum, Volume 1.

Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009, *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

## PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib;

## SUMBER INTERNET

Berita satu, *Pencatutan Nama Presiden PT Freeport yang Minta Saham*, artikel diakses dari, <http://beritasatu.com/read/322819/2015/pencatutan-nama-presiden-pt-freeport-yang-minta-saham>, Pada Tanggal 17 Mei 2016.

Detik News, *Sudah Dua Pekan Kasus Papa Minta Saham Di MKD Tanpa Hasil*, diakses dari, <https://news.detik.com/berita/3084746/sudah-dua-pekan-kasus-papa-minta-saham-di-mkd-tanpa-hasil>, Pada Tanggal 1 Desember 2015, Pukul 11.17 WIB.

Hussein Abri Yusuf, *Tanpa Putusan MKD hentikan Kasus Setya Novanto*, artikel diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/16/07872829/tanpa-putusan-mkd-hentikan-kasus-setya-novanto>, Pada Tanggal 17 Februari 2016.



Indra Hamid, *Pengertian Etika Menurut Para Ahli*, Artikel diakses dari, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/10/15-pengertian-etika-menurut---para-ahli-terlengkap-html/>, Pada tanggal 3 juni 2018.

Raynaldo Ghiffari Lubabah, *Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham Sampai Bikin Setnov Mundur*, artikel diakses dari,-----  
<http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-kasus-papa-minta-----saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>, Pada Tanggal 18 Maret 2017.

Republika News, *Ini Delapan Kejanggalan MD3*, diakses dari, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/07/13/n8nfx7-ini-----delapan-kejanggalan-uu-md3>, pada 16 Mei 2016, pukul 11.44.

Rumah Pemilu, *UU MD3 Tanpa Naskah Akademik dan Perlibatan DPD*, diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/7321/UU-MD3-Tanpa-Naskah-----Akademik-dan-Perlibatan-DPR>, Pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 12.58.

Merdeka, *Pesan Tegas Jokowi Agar MKD Tidak Masuk Angin Usut Kasus Setnov*, diakses dari, <https://www.merdeka.com/politik/pesan-tegas-jokowi-agar-mkd-tidak-masuk-angin-usut-kasus-setnov.html> , Pada tanggal 11 November 2017, Pukul 15.22 WIB.

Republika, *MKD Dinilai Mandul Tangani Kasus Pelanggaran Kode Etik*, diakses dari, <https://www.republika.com/politik/mkd-dinilai-mandul-tangani-kasus-----pelanggaran-kode-etika-anggota-dpr.html>, Pada Tanggal 21 Mei 2015, Pukul 23.18 WIB.

Yulida Medistiara, *Mahfud MD: Sudah Sangat Jelas Setya Novanto Langgar Etik!*, artikel diakses dari, <http://news.detik.com/berita/3087626mahfud-md-sudah-sangat-jelas-setya-novanto-langgar-etik.html>, Pada Tanggal 18 Maret 2017.